



## PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 14 Agustus

Hal 1 dari 11 hal.Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dibawah register perkara Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ab, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, Nomor : Xx7/38/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di tinggal di Batumerah Tanjung sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan diakruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 3 tahun lebih dan Mona, perempuan umur 1 bulan.
4. Bahwa awal kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 9 Desember 2013, mulai terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
  - b. Penggugat kalau berbicara baik-baik dengan Tergugat, agar jangan bawa perempuan selingkuhnya didepan keluarga Penggugat, namun Tergugat membentak dan marah-marah kepada Penggugat.
  - c. Tergugat sudah kos rumah sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Barang-barang yang sudah dibeli utamanya prabot rumah tangga dan lain-lain sering diungkit-ungkit Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember sudah pisah dan Tergugat sudah tinggal di rumah kosnya.
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya diatur menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap dimukaipersidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 14 Agustus 2014 di bawah register perkara Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ab dan oleh Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX7/38/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode -P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah lebih 1 tahun, karena Tergugat selingkuh namun saksi tidak tahu siapa perempuan selingkuhnya.
  - Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah saksi upayakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

2. **Saksi II Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat selama 1 tahun lebih tinggal bersama dengan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangnya Tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan apabila dinasehati oleh Penggugat agar jangan bawa perempuan selingkuhannya di depan keluarga Penggugat, namun Tergugat membentak dan marah-marah kepada Penggugat yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 1 tahun lebih terakhir ini, sehingga Penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Tergugat menjalin

Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan asmara dengan perempuan lain dan sejak itu Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat.

Menimbang, bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M/15 Zulkaidah 1435 H. oleh **Drs. Salahuddin, SH.,MH** sebagai ketua majelis, **H. Alimin Sanggo, SH** dan **Dra. Nurhayati Latuconsina** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Sitti Rohani Samal** panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Pergugat.

Hakim anggota,

Ttd

**H. Alimin Sanggo, SH**

Ttd

**Dra. Nurhayati Latuconsina**

**Dra. Sitti Rohani Samal**

Ketua majelis,

Ttd

**Drs. Salahuddin, SH.,MH**

Panitera pengganti

Ttd

Perincian Biaya Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                 | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan           | Rp 200.000,00 |
| 3. Biaya redaksi             | Rp 5.000,00   |

---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000,00   |
| Jumlah           | RP 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

Ttd

Drs. BACHTIAR

Hal 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)